



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI
KECAMATAN SERASAN DAN KECAMATAN SERASAN TIMUR

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/ mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur yang telah terjadi banjir dan longsor;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat Bupati terkait kejadian bencana banjir dan longsor serta hasil kaji cepat lapangan, dipandang perlu adanya penetapan status keadaan tanggap darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 148);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Nornor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 154);

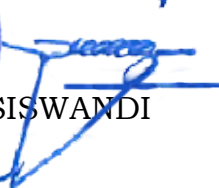
Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Bupati terkait kejadian bencana banjir dan longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur pada tanggal 06 Maret 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur.
- KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja dalam rangka penanganan bencana dan pasca bencana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023.
- KEEMPAT : Status Tanggap Darurat terhitung tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dan dapat diperpanjang kembali sesuai penanganan di lapangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Maret 2023


BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Natuna di Ranai;
6. Wakil Bupati Natuna di Ranai; dan
7. Arsip.